



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : TTL;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Hardjoko, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Masyarakat Indonesia (MI), yang beralamat Kantor di Puri Kartika Asri, Jalan Raya Arjowinangun Blok V Nomor 8 Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI no. 17 tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU no.35 tahun 2014 ttg Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong sarung warna hijau;
 - 1 (satu) potong baju taqwa warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak korban. Dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan;
4. Terdakwa sudah berusia lanjut, 67 Tahun, berharap masih ada sisa umur untuk memperbaiki perilakunya di masyarakat bebas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah tua, Terdakwa sudah meminta maaf pada pihak keluarga korban, pihak keluarga korban sudah memaafkan atas kejadian tersebut, dan mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi) atau permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di lantai II (dua) di Kota Malang tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Anak korban yang masih berumur 7 tahun 11 bulan berdasarkan akta kelahiran korban dengan nomor dikeluarkan pada tanggal oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sedang lewat didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban “ Anak korban”, mendengar terdakwa memanggil, Anak korban yang sudah kenal dengan terdakwa yang bisanya dipanggil pak de Terdakwa langsung datang menghampiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa Anak korban untuk masuk kedalam rumahnya untuk diajak bermain computer. Setelah Anak korban masuk kedalam rumah lalu terdakwa memangku Anak korban di kursi di depan computer untuk bermain computer. Tak berapa lama kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk naik kelantai atas rumahnya dengan mengatakan “ayo nang nduwur” (ayo ke atas). Sesampainya di lantai atas atau lantai II, terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana Anak korban dan terdakwa juga melepaskan celana terdakwa. Setelah Anak korban melepaskan celana nya lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur diatas kasur, selanjutnya terdakwa langsung memegang kemaluan Anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina dan tak lama kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban. setelah selesai terdakwa selanjutnya memakai celananya dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000,- dan menyuruh Anak korban untuk membeli makanan atau jajan;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No., tanggal yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp. FM, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD. Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, telah memeriksa korban Bernama Anak korban, umur 8 tahun, dengan kesimpulan: Seorang perempuan, berusia delapan tahun, rambut lurus berwarna hitam dua puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus dua puluh sentimeter, berat badan lebih kurang dua puluh lima kilogram, kulit sawo matang, kesan gizi cukup, kesadaran sadar penuh; Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul; Pada swab vagina tidak ditemukan spermatozoa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 19.00 Wib, bertempat di Teras rumah Pakde Endar tepatnya di Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Anak korban yang masih berumur 7 tahun 11 bulan berdasarkan akta kelahiran korban dengan nomor dikeluarkan pada tanggal oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang duduk sambil makan makanan ringan bersama dengan Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 di lapangan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya ke arah Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban sudah beberapa kali dipanggil dan diberi sejumlah uang sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan juga Anak korban yang sudah kenal dengan terdakwa maka Anak korban mau mendatangi Terdakwa. Pada saat Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sambil mengatakan, "Uangku tinggal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)". Setelah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Anak korban kembali duduk bersama Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 sambil anak korban berkata, "Cuman dikasih uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) Kak." Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban lagi dengan cara melambaikan tangannya,

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dan Anak korban kembali mendatangi terdakwa lalu terdakwa mengatakan ke Anak Korban, "Kene tak pangku (sini tak pangku). Setelah itu, Anak korban duduk dipangkuan terdakwa sambil bermain komputer, namun pada saat Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa sambil bermain komputer, Terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana dalam Anak korban dan menggesekkan lima jari tangan kanan ke vagina Anak Korban, lalu terdakwa juga memasukkan satu jari ke vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya didalam vagina Anak Korban. Tak lama kemudian karena Anak Korban yang tidak kunjung kembali dari rumah Terdakwa setelah dipanggil oleh terdakwa, akhirnya Anak Saksi 3 mendatangi rumah terdakwa untuk menjemput Anak korban, dikarenakan Anak Korban sebelum pernah cerita bahwa Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban. Pada saat Anak Saksi datang menghampiri Anak Korban sambil memanggil "Anak korban kesini", saat itu Anak Saksi 3 melihat Anak Korban sedang dipangku oleh terdakwa dan tangan kanan Terdakwa berada di dalam celana Anak korban sambil menggesek-gesekkan tangannya ke vagina Anak Korban. Melihat Anak saksi datang terdakwa terkejut dan langsung melepaskan tangannya dari vagina Anak Korban dan menurunkan dari pangkuannya. Kemudian Anak Korban langsung menghampiri Anak Saksi 3 dan kembali ke lapangan, dimana Anak Saksi 4 sedang menunggu, setelah sampai di lapangan, Anak Saksi 3 mengatakan, "Mbak Sa tadi Anak korban dipegang-pegang.". Kemudian Anak Saksi 4 bertanya ke Anak Korban, "Kamu dipegang-pegang ta sama Terdakwa?" Kemudian Anak Korban menjawab, "Iya." Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 membeli makanan ringan lagi ke warung dan memakan makanan ringan di dekat lapangan sampai akhirnya kembali ke rumah;

Bahwa Anak korban pernah memberitahukan kepada Anak saksi 4 bahwa Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam lobang kemaluan Anak korban dan juga mencium kemaluan Anak korban;

Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban. Dan setiap melakukannya terdakwa memberi uang kepada Anak korban selalu memberikan uang dengan nominal sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan digunakan oleh Anak Korban untuk membeli jajan, baik sendiri maupun bersama dengan Anak Saksi;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor, tanggal yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp. FM, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD. Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, telah memeriksa korban Bernama Anak korban, umur 8 tahun, dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang perempuan, berusia delapan tahun, rambut lurus berwarna hitam dua puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang serratus dua puluh sentimeter, berat badan lebih kurang dua puluh lima kilogram, kulit sawo matang, kesan gizi cukup, kesadaran sadar penuh; Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul; Pada swab vagina tidak ditemukan spermatozoa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kota Malang, ketika Anak korban dipegang-pegang, dari Anak korban yang bercerita sendiri;
 - Bahwa pada saat Saksi memandikan Anak korban, Anak korban merasakan perih di kemaluan saat pipis;
 - Bahwa Anak korban tidak sering datang ke rumah Terdakwa, dan datang jika dipanggil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah sering mendengar dari tetangga bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hal seperti itu;
 - Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Anak korban, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas kenal bertetangga;
 - Bahwa Anak korban sering main ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sering memanggil Anak korban untuk datang ke Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban menerangkan kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kota Malang;
 - Bahwa Anak korban dipanggil oleh Terdakwa ketika sedang bermain dengan Anak Saksi Almira untuk bermain di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Anak korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memangku lalu memegang kemaluan Anak korban, kemudian setelah selesai memegang kemaluan Anak korban, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sekitar Rp2.000,00-Rp6.000,0 (dua ribu rupiah sampai enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan burungnya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam kemaluan Anak korban dan juga dipegang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, pada saat berada di rumah Terdakwa di dalam kamar di lantai 2;
- Bahwa alat kemaluan anak korban dicium-cium lalu Anak korban dibaringkan di atas Kasur, lalu Terdakwa membuka celana Anak korban dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak korban, dan Anak korban tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban merasakan kemaluannya perih saat cebok;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan atau memegang alat kemaluan Anak korban, istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah atau sedang bekerja;
- Bahwa uang yang diberi oleh Terdakwa, dipakai oleh Anak korban untuk jajan;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Anak korban, dan Anak korban membenarkan;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tidak benar, karena Terdakwa tidak melakukan persetubuhan, namun hanya memegang dan mencium-cium kemaluan Anak korban;

3. Anak Saksi 3, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengetahui bahwa Anak korban diberi uang oleh Terdakwa, dan uang tersebut digunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Kota Malang, dan pada saat itu Anak korban dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya saat sedang bermain bersama Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa memangku Anak korban dan memasukkan tangan kanannya berada di kemaluan Anak korban dan menggesek-gesekkan tangan kanannya diluar celana Anak korban;
- Bahwa Anak korban bercerita bahwa Terdakwa ada memasukkan alat kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

4. Anak Saksi 4, tidak sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kota Malang;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dari Anak Saksi Almira;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) saat di rumah Terdakwa untuk dibelikan jajan;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kota Malang, memanggil Anak korban untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban, namun Terdakwa hanya memegang dan mencium-cium kemaluan Anak korban;
- Bahwa ketika berada di rumah, Terdakwa bertanya kepada Anak korban, "kon sek ngompolan ta?" kemudian Anak korban menjawab, "tidak" kemudian Terdakwa mengecek dengan menggesekkan tangannya ke kemaluan Anak korban;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dalam persidangan dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor, tanggal, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp. FM, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur, telah memeriksa korban, umur 8 tahun, dengan kesimpulan: Seorang perempuan, berusia delapan tahun, rambut lurus berwarna hitam dua puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus dua puluh sentimeter, berat badan lebih kurang dua puluh lima kilogram, kulit sawo matang, kesan gizi cukup, kesadaran sadar penuh; Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul; Pada swab vagina tidak ditemukan spermatozoa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong baju taqwa warna putih;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di lantai II (dua) di Kota Malang, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak korban, yang masih berumur 7 tahun 11 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran Anak korban, dengan Nomor, yang dikeluarkan pada tanggal, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa berawal Anak korban sedang lewat di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban "Anak korban", mendengar Terdakwa memanggil, Anak korban yang sudah kenal dengan Terdakwa yang bisanya dipanggil Terdakwa langsung datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya untuk diajak bermain komputer. Setelah Anak korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa memanggil Anak korban di kursi di depan komputer untuk bermain computer. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk naik ke lantai atas rumahnya dengan mengatakan "ayo nang nduwur (ayo ke atas). Sesampainya di lantai atas atau lantai II, Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana Anak korban dan Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa. Setelah Anak korban melepaskan celananya lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di atas kasur, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina, dan tak lama kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban. Setelah selesai Terdakwa selanjutnya memakai celananya dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.000,00 dan menyuruh Anak korban untuk membeli makanan atau jajan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No., tanggal yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp. FM , Dokter Spesialis Forensik pada RSUD. Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, telah memeriksa korban Bernama, umur 8 tahun, dengan kesimpulan: Seorang perempuan, berusia delapan tahun, rambut lurus berwarna hitam dua puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus dua puluh

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, berat badan lebih kurang dua puluh lima kilogram, kulit sawo matang, kesan gizi cukup, kesadaran sadar penuh; Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul; Pada swab vagina tidak ditemukan spermatozoa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **Kesatu:** yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ATAU, **Kedua:** yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* yaitu dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*, yaitu sikap bathin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar.

Menimbang, bahwa hubungan kesalahan dengan pemidanaan menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang;
- b. Kesalahan pada *mens rea* menentukan range pemidanaan;
- c. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pemidanaan antara batas range bawah sampai range atas.
- d. Pertanggungjawaban pidana menurut ajaran dualistis tersebut di atas, dapat mewujudkan legal justice tercermin dari pertimbangan *actus reus*, moral justice tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan social justice tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (Vide Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualisme*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>);

Menimbang, bahwa bertolak dari teori tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur setiap orang akan membahas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana saja, sedangkan pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa TERDAKWA sebagai subyek hukum telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di lantai II (dua) di Kota Malang, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Berawal Anak korban sedang lewat di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban "Anak korban", mendengar Terdakwa memanggil, Anak korban yang sudah kenal dengan Terdakwa yang bisanya dipanggil Terdakwa langsung datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya untuk diajak bermain komputer. Setelah Anak korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa memangku Anak korban di kursi di depan komputer untuk bermain computer. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk naik ke lantai atas rumahnya dengan mengatakan "ayo nang nduwur (ayo ke atas). Sesampainya di lantai atas atau lantai II, Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana Anak korban dan Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa. Setelah Anak korban melepaskan celananya lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di atas kasur, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina, dan tak lama kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban. Setelah selesai Terdakwa selanjutnya memakai celananya dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan menyuruh Anak korban untuk membeli makanan atau jajan. Padahal diketahui bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut usian Anak korban adalah 13 tahun 11 bulan (usia dibawah umur) dan Terdakwa menyadari hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas kiranya bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya pada hal Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa saksi korban masih anak-anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja" telah terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari membujuk adalah berusaha menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang di bujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa. (Vide Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 86)

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk sebagaimana diatur juga dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, merupakan perbuatan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan paksaan, ancaman atau tekanan terhadap korban yang bertujuan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku;

Menimbang, bahwa Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (*Convention on the Rights of the Child*), dan menurut Nashriana, dalam bukunya Perlindungan Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 13, dikatakan bahwa bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di lantai II (dua) di Kota Malang, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa berawal Anak korban sedang lewat di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban "Anak korban", mendengar Terdakwa memanggil, Anak korban yang sudah kenal dengan Terdakwa yang bisanya dipanggil Terdakwa langsung datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya untuk diajak bermain komputer. Setelah Anak korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa memangku Anak korban di kursi

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan komputer untuk bermain computer. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk naik ke lantai atas rumahnya dengan mengatakan “ayo nang nduwur (ayo ke atas). Sesampainya di lantai atas atau lantai II, Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana Anak korban dan Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa. Setelah Anak korban melepaskan celananya lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di atas kasur, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina, dan tak lama kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban. Setelah selesai Terdakwa selanjutnya memakai celananya dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) dan menyuruh Anak korban untuk membeli makanan atau jajan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Anak korban, yang masih berumur 7 tahun 11 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran Anak korban, dengan Nomor, yang dikeluarkan pada tanggal, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, halaman 4, pada pokoknya menyatakan bahwa “... Dari beberapa keterangan Saksi, memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul denagnnya, menciumi kemaluan Saksi korban, meraba-raba kemaluan Saksi korban, memasukka jari tangan ke dalam kemaluan Saksi korban, maka menurut hemat kami, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “membujuk Anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak kejahatan seksual yang paling sering dijumpai berupa kejahatan seksual yang berbentuk Tindak Pidana Persetubuhan. Persetubuhan dapat diartikan sempit ialah bawah adanya tindakan-tindakan senggama yang dilakukan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Tindakan Persetubuhan ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan cara merayu, membujuk serta melakukan tipu muslihat kepada anak yang dimana dapat berbentuk perkataan, pemberian barang, dan sebagainya yang dilakukan demi memuaskan hasrat seksual yang dimilikinya.



Menimbang, bahwa kejahatan seksual yang berupa tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana kesusilaan, dalam hal mana tindak pidana kesusilaan ini telah menjadi salah satu keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang di mana dapat merusak mental dari harapan di masa yang akan datang di dalam diri anak tersebut dan tindak pidana kesusilaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2014 Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di lantai II (dua) di Kota Malang, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa berawal Anak korban sedang lewat di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban "Anak korban", mendengar Terdakwa memanggil, Anak korban yang sudah kenal dengan Terdakwa yang bisanya dipanggil Terdakwa langsung datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya untuk diajak bermain komputer. Setelah Anak korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa memangku Anak korban di kursi di depan komputer untuk bermain computer. Tak berapa lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk naik ke lantai atas rumahnya dengan mengatakan "ayo nang nduwur (ayo ke atas). Sesampainya di lantai atas atau lantai II, Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana Anak korban dan Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa. Setelah Anak korban melepaskan celananya lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di atas kasur, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina, dan tak lama kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban. Setelah selesai Terdakwa selanjutnya memakai celananya dan juga menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.000,00 dan menyuruh Anak korban untuk membeli makanan atau jajan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, halaman 4, pada pokoknya menyatakan bahwa "... Dari beberapa keterangan Saksi, memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, menciumi kemaluan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, meraba-raba kemaluan Saksi korban, memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Saksi korban, maka menurut hemat kami, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor, tanggal yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp. FM, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD. Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, telah memeriksa korban, umur 8 tahun, dengan kesimpulan:

Seorang perempuan, berusia delapan tahun, rambut lurus berwarna hitam dua puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus dua puluh sentimeter, berat badan lebih kurang dua puluh lima kilogram, kulit sawo matang, kesan gizi cukup, kesadaran sadar penuh; Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul; Pada swab vagina tidak ditemukan spermatozoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan hasil pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, dan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;

Oleh karena milik Anak korban, dan disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) potong sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong baju taqwa warna putih;

Oleh karena milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berumur 67 Tahun;
- Bahwa ada Surat dari Ibu kandung Anak korban, yaitu Saksi 1, tanggal yang menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan tidak akan menuntut apapun, namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas, maka atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, S.H., M.H., *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam hukum pidana modern, pembedaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik Terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pembedaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pembedaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pembedaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan*

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental spiritual maupun sosial dalam upaya mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh, maka menurut hemat majelis perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan mulia dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) potong sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong baju taqwa warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00
(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum. selaku Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M. Hum. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Desi Sari Dewi, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.